

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah, dalam segala bentuknya, merupakan ajaran dasar dalam Islam yang secara khusus mengatur interaksi antar manusia dalam aspek kehidupan sehari-hari. Istilah muamalah mencakup berbagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang berguna, dilakukan mengikuti aturan yang ada. Beberapa contoh dari muamalah ini termasuk jual-beli, sewa menyewa, upah mengupah, serta pinjam meminjam. Selain itu, muamalah juga mencakup bidang pertanian, kemitraan, dan berbagai jenis usaha lainnya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam muamalah adalah pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Dalam konteks mu'amalah, ajaran Islam memberikan peluang kepada individu untuk melakukan berbagai jenis transaksi, termasuk pinjam meminjam, asalkan tidak bertentangan dengan syariah. Kebebasan ini tetap diatur untuk memastikan tidak muncul perilaku yang melawan hukum Islam. Justru, syariah mendorong

---

<sup>1</sup> Kahar Achmad, Abu bakar, Rusydi Khalid, 'Al-qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7.2 (2022), diakses pada tanggal 22 Desember 2024, <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>. h.200.

praktik pinjam meminjam karena mengandung nilai saling membantu dan solidaritas sosial di antara manusia. Prinsip ini menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan dan rasa kepedulian yang ada di masyarakat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya dibalik pinjam meminjam adalah bahwa peminjam berkewajiban mengembalikan benda yang dipinjam pada jumlah dan kondisi yang sama. Sebagai imbalannya, pemberi pinjaman memberikan hak atau harta kepada peminjam. Secara umum, tujuan pinjam meminjam adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi sesuai dengan perjanjian.<sup>3</sup>

Praktik peminjaman dana semakin populer sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa uang merupakan alat transaksi yang resmi. Proses meminjam uang saat ini dianggap sebagai kebutuhan yang penting, baik untuk individu maupun bisnis, demi mendukung aktivitas ekonomi dan memenuhi

---

<sup>2</sup> Asrul Hamid, Resi Atna Sari Siregar, Filda Elisa Nasution, 'Tradisi Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi Pada Masyarakat Tangga Bosi: Analisis Maqashid Syari'ah', *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16.2 (2022), diakses pada tanggal 9 Januari 2025, [https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7702/pdf\\_66](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7702/pdf_66). h.277-278.

<sup>3</sup> Erna Dewi, Khairul Bahri Nasution, Nur Hasimah, 'Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior', *Islamic Circle*, 3.2 (2022), 1–11, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, <https://repository.radenintan.ac.id/33091/1/skripsi%20dian%201-2%20dan%20dapus.pdf>. h.122.

kebutuhan yang mendesak. Walaupun memainkan peran penting dalam ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi syariah tetap menekankan keadilan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan ketidakpastian, untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi keuangan.<sup>4</sup>

Awalnya, transaksi diselesaikan melalui pertukaran barang secara langsung. Hubungan antara debitur sebagai penerima pinjaman, dan kreditur sebagai pemberi pinjaman, merupakan suatu interaksi yang penting dalam dunia keuangan. Perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan sering kali disepakati oleh pihak yang terlibat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hukum-hukum ini dalam kaitannya dengan pinjam meminjam uang. Perjanjian tersebut mengatur sejumlah topik yang secara tegas diatur oleh hukum, seperti kontrak dan jaminan. Masyarakat sering menyebut pinjaman uang yang telah disepakati dalam perjanjian sebagai utang.

Dalam praktik pinjam meminjam uang, pemberi pinjaman harus selalu berhati-hati dan memiliki penilaian yang baik. Untuk menghindari kerugian atau masalah hukum di masa depan, pemberi

---

<sup>4</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h.11.

pinjaman harus memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Landasan untuk transaksi pinjam meminjam yang sukses dan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah prinsip kehati-hatian ini.<sup>5</sup>

Praktik pinjam-meminjam uang dengan pengembalian dalam bentuk barang, seperti beras, telah menjadi fenomena yang umum terjadi di beberapa desa, termasuk Desa Daon di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Fenomena ini umumnya muncul dari kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang lebih mudah tanpa harus melibatkan lembaga keuangan formal. Di kalangan masyarakat pedesaan, pengembalian dalam bentuk barang sering dianggap lebih ringan, di mana uang yang dipinjam disepakati akan dikembalikan dengan beras. Dalam konteks ini, pengembalian beras menjadi elemen penting dari kesepakatan yang dibuat di awal. Transaksi seperti ini kerap dilakukan untuk mempermudah pihak yang meminjam dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama di daerah pedesaan yang sangat bergantung pada komoditas pertanian seperti beras.

---

<sup>5</sup> Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati, 'Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 367–72, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3257>. h.370.

Di Desa Daon terdapat praktik pinjam meminjam uang dengan pengembalian beras yang tertunda, yang dilakukan oleh sekitar 10-15% dari populasi setempat. Dalam transaksi ini, pihak yang meminjam uang tidak diharuskan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk beras sesuai dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, praktik ini berlandaskan pada kepercayaan dan kekeluargaan, yang menjadi dasar hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Secara umum, transaksi ini terjadi tanpa adanya dokumen hukum atau saksi yang terlibat.

Proses pinjam meminjam uang ini diawali dengan peminjam yang meminta bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan pemberi pinjaman menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta. Sebagai gantinya, peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk beras pada waktu yang telah disepakati, dengan beras sebagai bentuk pengembalian pinjaman. Pengembalian beras ini biasanya dilakukan setelah jangka waktu tertentu, yang bisa bervariasi sesuai kesepakatan, namun sering kali dengan jangka waktu yang fleksibel.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik pinjam meminjam ini dapat dianalisis melalui prinsip *qardh* (pinjaman) yang pada dasarnya adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau tambahan yang merugikan pihak peminjam. Namun, apabila ada pengembalian yang melebihi jumlah pokok pinjaman, hal ini bisa dianggap mengandung unsur riba jika tidak dijelaskan dengan rinci manfaat atau alasan tambahan tersebut dalam transaksi.

Secara umum dalam praktik ini, risiko kerugian atau kerusakan akibat fluktuasi harga beras atau kerugian lainnya lebih banyak ditanggung oleh pemberi pinjaman. Peminjam hanya akan mengembalikan beras sesuai dengan kesepakatan tanpa ada kewajiban untuk menanggung risiko fluktuasi harga atau kerugian lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah transaksi ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait dengan ketidakadilan yang mungkin timbul bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam menganalisis transaksi ini dari perspektif ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan prinsip saling membantu dan tidak merugikan pihak manapun.

Masalah muncul ketika kesepakatan pengembalian beras yang telah disetujui, misalnya dalam waktu tiga hari, tidak dipenuhi

sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, meskipun lima hari telah berlalu, pengembalian beras masih belum dilakukan. Dalam praktiknya, sering kali pihak peminjam menambahkan satu liter beras sebagai bentuk kompensasi akibat keterlambatan pengembalian. Keterlambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi pihak yang memberikan pinjaman, karena mereka tidak dapat memperoleh kembali beras yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau dipinjamkan kepada pihak lain serta berisiko menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Namun, sebagian besar masyarakat di Desa Daon tidak mengetahui status hukum dari pengembalian beras yang tertunda tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengatur kesepakatan pengembalian secara lebih jelas dan tegas agar transaksi ini tetap mengedepankan prinsip keadilan dan menghindari ketidakpastian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mempelajari lebih lanjut mengenai praktik pinjaman uang dengan pengembalian beras yang tertunda, ini adalah subjek yang sangat menarik untuk diteliti. Dengan demikian, topik ini dijadikan fokus utama dalam penelitian penulis, yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang**

## **Dengan Pengembalian Beras (Studi Kasus Di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah beberapa topik utama dalam penelitian ini, akan dibahas sesuai dengan deskripsi latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya:

1. Bagaimana Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan dipandu oleh tujuan-tujuan berikut ini, menurut uraian masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari aktivitas penulisan antara lain terdiri dari:

##### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan informasi penilaian bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya masyarakat Desa Daon. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami praktik pinjam meminjam dengan pengembalian beras yang mengikuti aturan hukum ekonomi syariah.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebiasaan pinjam meminjam uang di Desa Daon dengan pengembalian beras, serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan adanya peneltia ini membantu masyarakat Desa Daon dalam menerapkan kebiasaan pinjam meminjam uang dengan pengembalian beras yang sesuai dengan hukum syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman yang mendalam

mengenai praktik pinjam meminjam uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya bagi civitas akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulisan ini diharap untuk menjadi referensi juga bagi masyarakat desa yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang sistem pinjam meminjam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini memberikan gambaran dari berbagai penelitian yang memiliki kesamaan mengenai subjek atau kejadian tertentu. Menemukan kesenjangan yang ada saat ini dan menekankan kontribusi yang berbeda dari penelitian yang ada saat ini adalah tujuan utama dari penelitian ini. Meskipun telah ada beberapa penelitian terkait, penelitian ini menawarkan kontribusi yang unik terhadap subjek karena fokus dan cakupannya yang berbeda. Ruang lingkup studi terkait bervariasi dan mencakup:

No.	Judul	Perbedaan dan persamaan	Hasil
1.	Implementasi Akad <i>Qardh</i> Pada Praktik Pinjaman	Perbedaan peneliti meminjam	Berdasarkan teks, implementasi akad <i>qardh</i> di Koperasi

	(Studi Kasus di Koperasi Syariah BMI Area 004) Fadilah Choirunisa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2024) <sup>6</sup>	uang dengan pengembalian pinjaman berupa uang sedangkan penulis meminjam uang dengan pengembalian berupa beras, Persamaan, sama-sama membahas tentang pinjam meminjam uang.	Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) sudah sesuai dengan prinsip syariah karena pinjaman yang diberikan bertujuan untuk tolong-menolong sesama anggota dan tidak membebankan biaya tambahan atau bunga, di mana anggota hanya mengembalikan pokok pinjaman, yang mana hal ini sejalan dengan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>6</sup> Fadilah Choirunisa, *“Implementasi Akad Qardh Pada Praktik Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Syariah BMI Area 004)”* Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),(Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Tahun 2024).

			fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
2.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang Dibayar Bahan Baku Pada Usaha Rubik Ganepo (Studi Di Jorong Padang Kandi Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota	Perbedaan, perbedaannya terlihat dari jenis pengembalian barang, bahan baku yang digunakan peneliti untuk pengembalian pinjaman adalah ubi kayu, sementara bahan yang	Praktik pinjaman uang yang dibayar dengan bahan baku pada Usaha Rubik Ganepo, di mana petani ubi kayu meminjam uang dan mengembalikannya dengan hasil panen ubi kayu yang dibayar lebih murah, tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Dalam

	Sumatera Barat), Fauzia Umar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021) <sup>7</sup>	digunakan penulis adalah beras. Persamaan, keduanya mengkaji pinjam meminjam uang dalam konteks hukum ekonomi syariah.	hukum Islam, akad pinjaman semacam ini tergolong riba <i>qardh</i> , yang mengandung unsur riba karena terdapat imbalan (hasil panen) yang lebih rendah dari harga pasaran
3.	Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid- 19 Ditinjau Dari	Perbedaan, fokus analisis yang mencakup kondisi krisis ekonomi akibat	adanya transaksi pinjam meminjam uang kepada rentenir bertentangan

---

<sup>7</sup> Fauzia Umar, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang Dibayar Bahan Baku Pada Usaha Rubik Ganepo (Studi Di Jorong Padang Kandi Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)", Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),(Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, Tahun 2021).

	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan), Nur Bayyina Harianja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2022) <sup>8</sup>	pandemi, yang menambah tantangan terkait ketidakpastian dan kebutuhan mendesak dalam memenuhi kewajiban utang, serta penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi moneter di	dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena adanya unsur riba, yang haram dalam Islam.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>8</sup> Nur Bayyina Harianja, *Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Tahun 2022).

		<p>tengah tekanan ekonomi.</p> <p>Persamaan, Sama-sama membahas tentang pinjam meminjam uang</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### **F. Kerangka Berfikir**

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan material, dengan penekanan pada kesejahteraan secara menyeluruh yang mencakup tidak hanya kekayaan duniawi tetapi juga kesejahteraan spiritual. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencapai keadilan ('adl) serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Semua aktivitas dalam bidang ekonomi dan keuangan, termasuk kegiatan pinjaman, harus berdasar pada akad (kontrak) yang sah dan sesuai dengan

Tujuan Syariah (Maqashid Syariah). Salah satu prinsip inti dalam sistem ini adalah masalah (kesejahteraan atau kemaslahatan), yang berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi tidak hanya menguntungkan bagi individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal moral, sosial, dan ekonomi.<sup>9</sup>

Secara bahasa, istilah pinjam meminjam (*al-qardh*) berasal dari kata *al-qath'u*, yang berarti memotong. Oleh karena itu, harta yang diberikan kepada seseorang yang berutang disebut *al-qardh* karena dianggap sebagai potongan yang dibuat untuk peminjam dari harta pemberi pinjaman.

Dalam pengertian istilah, ulama mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pinjam meminjam (*al-qardh*) adalah pemberian harta berupa sesuatu yang sejenis (*mitsli*) yang diberikan oleh seseorang untuk kemudian dikembalikan atau dibayar. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, pinjam meminjam (*al-qardh*) merujuk pada pemindahan hak milik kepada orang lain dilakukan dengan ketentuan bahwa harta tersebut Harus

---

<sup>9</sup> Miftahul Janna Ritonga and others, 'LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH: PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2024), diakses pada tanggal 5 Desember 2025, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25234>, h. 190.

dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dalam pandangan mazhab Hanbali, pinjam meminjam (*al-qardh*) merupakan suatu tindakan memindahkan harta kepada penerima dengan syarat bahwa penerima harus mengembalikannya dengan imbalan yang setara.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Pinjam meminjam (pinjam pakai habis) adalah sebuah perjanjian di mana pihak pertama memberikan beberapa barang atau uang yang dapat habis digunakan kepada pihak kedua, dengan ketentuan bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang yang serupa dalam jumlah dan kondisi yang sama setelah digunakan”.<sup>11</sup>

a. Dasar hukum pinjam meminjam

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan kata *Qardh* (pinjam meminjam) dan berbagai macam kata yang sama dengannya. Berikut salah satu ayat Al-Quran yang mengandung

---

<sup>10</sup> Johan Alamsyah, ‘Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, *Al-Qardh*, Dan Al-Hibah Di Indonesia’, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.2 (2020), 166–81, diakses pada tanggal 27 Desember 2024, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/1505/1236>. h.167-168.

<sup>11</sup> Muhammad Afriza Rifandy, Novita Mayasari Angelia, Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.3 (2024), diakses pada tanggal 27 Desember 2024, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/886>. h.248.

kata *Qardh* (pinjam meminjam) yakni dalam surah At-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
حَلِيمٌ

*Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.*<sup>12</sup>

Penjelasan *AL-Qardh* juga ada pada surah Al-Baqarah ayat 245 yakni :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً " . قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَاءُ  
ابْنِ مَسْعُودٍ .

*Artinya : "Tidaklah seorang muslim meminjamkan sesuatu kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, melainkan ia seperti*

<sup>12</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/64?from=1&to=18>.

*bersedekah satu kali.” Ia berkata, ”Itulah yang dikatakan Ibnu Mas'ud kepadaku.*

untuk menganalisis fenomena di Desa Daon secara nyata, penelitian memerlukan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini (sering disebut Law in Action) melihat bagaimana hukum atau norma (dalam hal ini Hukum Ekonomi Syariah) berinteraksi dan berlaku di masyarakat. Kerangka ini berfokus pada Urf (kebiasaan atau adat lokal). Diteorikan bahwa praktik pinjam meminjam beras bisa jadi merupakan Urf yang telah mengakar.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan penekanan pada studi kasus di lapangan, serta menggunakan pendekatan sosiologis. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami secara mendalam praktik pinjam meminjam uang yang dikembalikan dengan beras di Desa Daon, sekaligus menyelidiki faktor-faktor sosial yang mempengaruhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat terkait dengan praktik tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara induktif di tempat penelitian dan mengimplementasikan teknik triangulasi, yaitu

menggabungkan berbagai metode pengumpulan data (seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen) untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil melalui pemeriksaan silang data. Data yang diperoleh secara mendalam ini tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ini, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis awal yang membantu peneliti dalam memahami makna, keunikan, dan ciri-ciri dari fenomena yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

peneliti melakukan pengamatan mendalam terhadap objek hukum untuk melihat tanggapan atau reaksi masyarakat terhadapnya, dengan tujuan mengkarakterisasi penegakan hukum di lapangan, mengidentifikasi tingkat efektivitasnya, serta mendeskripsikan elemen-elemen yang mendorong atau menghambat kepatuhan terhadap peraturan; sementara itu, fokus lain adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif*, Edisi ke-3 (Bandung: ALFABETA, CV.2022), h.9-10.

pendekatan yang secara spesifik mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Para peneliti menggunakan observasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat pada saat tertentu. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang perilaku manusia dalam keadaan yang sebenarnya dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.

#### b. Wawancara

Para peneliti memanfaatkan wawancara Tanya jawab dengan informan, narasumber, atau responden untuk mengumpulkan data. Praktik ini memegang peranan penting dalam penelitian hukum, terutama dalam konteks penelitian hukum

---

<sup>14</sup> Muhammad Furqan and Syahril Syahril, 'Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī', *Jurnal Al-Nadhair*, 1.2 (2022), 68–118 <<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>>. Kornelius Benuf and others, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan', 7 (2020), 20–33.

empiris. Melalui wawancara, informasi mengenai topik-topik yang tidak dapat diamati secara langsung dapat diperoleh dengan lebih mendalam.<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi penelitian ini meliputi pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan data dalam berbagai media, termasuk teks, gambar, video, dan lainnya. Dokumentasi juga dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengumpulkan atau menyediakan data dan fakta yang relevan.

4. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada subjek berawal pada informasi diperoleh. Terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif, Data dikumpulkan di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara pada responden (seperti para

---

<sup>15</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani., *Metode Riset Hukum*, (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka.2020), h.52-80.

peminjam dan pemberi pinjaman).<sup>16</sup> Oleh karena itu, penelitian lapangan ini merupakan teknik yang menghasilkan data primer.

b. Data sekunder

informasi yang ada dalam penelitian ini dikenal sebagai data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku dan karya-karya literatur lainnya yang berkaitan dengan topik atau subjek yang diteliti.

c. Teknik pengolahan data

Untuk menganalisis data, dapat digunakan metode sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta teknis analisis data yang sesuai meliputi :

1). Klarifikasi data

Dalam sebuah penelitian, pentingnya data sangat tinggi, sehingga informasi yang diperoleh harus memenuhi kriteria validitas data. Dari perspektif epistemologis, penelitian adalah rangkaian usaha ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menciptakan informasi yang baru. Proses pengumpulan dan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 104.

pemahaman data adalah tugas yang berat dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data yang tidak tepat atau kurang relevan dapat menghasilkan hasil pengolahan yang tidak akurat atau tidak relevan. Demikian pula, jika memperoleh data yang tidak memenuhi standar validitas.<sup>17</sup>

## 2). Reduksi data

proses pemilihan atau seleksi, pengalihan fokus atau pemfokusan, serta penyederhanaan dari semua macam informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Secara dasar, proses pengurangan data adalah tahapan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, serta menciptakan suatu fokus dengan mengeliminasi aspek-aspek yang kurang penting dan menyederhanakan hal-hal yang tidak esensial. Hal ini memungkinkan narasi yang

---

<sup>17</sup> M. Husnullail, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah," *Journal Genta Mulia* 15, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, no. 0 (2024), diakses pada tanggal 25 Desember 2025, <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1148>, h. 1–23.

disajikan dapat dipahami dengan baik, serta mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3). Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang telah dianalisis serta informasi yang sudah diperiksa berdasarkan bukti yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan mengenai pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan pengembalian beras di Desa Daon.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Ketika menyusun skripsi, penulisan yang sistematis merupakan panduan yang penting. Berikut adalah beberapa contoh pembahasan yang akan dibahas dalam laporan ini:

**Bab Kesatu :** Dalam bab pendahuluan, akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

---

<sup>18</sup> Pendidikan Agama, Islam Di, and M A N Medan, 'Jurnal Penelitian , Pendidikan Dan IMPEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM', 3.2 (2022), 147–53. h. 150.

Selain itu, bab ini juga akan memaparkan kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang diikuti.

**Bab Kedua :** Bab ini akan membahas teori yang berkaitan dengan pinjam meminjam, termasuk definisi serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam meminjam uang dengan pengembalian beras yang dilakukan di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

**Bab ketiga :** Bab ini berisi tentang Gambaran umum objek penelitian, yang berisi profil Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

**Bab keempat :** Bab pembahasan dan hasil, yang isinya tentang praktik Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan hasil Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

**Bab Kelima :** Bab penutup ini berisi kesimpulan yang disusun oleh penulis dan saran untuk Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.